

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pendekatan keadilan restoratif melalui Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki keterkaitan dengan terwujudnya kesejahteraan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penyelesaian permasalahan anak melalui Sistem Peradilan Pidana Anak dapat tercapai dengan pendekatan keadilan restoratif, apabila dalam penyelesaiannya mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak maupun instrument internasional yaitu *Beijing Rules* dan *The Havana Rules*.

Tercapainya kepentingan terbaik bagi anak dan terwujudnya kesejahteraan anak melalui Sistem Peradilan Pidana Anak selaras dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, sehingga penyelesaiannya dapat diupayakan dengan memberikan jaminan serta perlindungan terhadap anak. Sebagai upaya untuk menunjang tercapainya kepentingan terbaik bagi anak dan terwujudnya kesejahteraan anak dalam penyelesaian masalah anak, diperlukan keahlian khusus Aparat Penegak Hukum dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan

keadilan restoratif yang mengupayakan penyelesaian masalah anak di luar mekanisme peradilan formal serta melibatkan masyarakat yang telah diberikan pengetahuan lebih mendalam tentang anak melalui seminar khusus dalam menangani permasalahan anak untuk dapat mengawasi penyelesaian penyelesaian permasalahan anak agar hak-hak anak dapat terjamin dan terlindungi sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Sistem Peradilan Pidana Anak harus dijalankan secara adil sebagai perwujudan perlindungan dan jaminan bagi anak untuk dapat menggunakan hak-haknya. Terwujudnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan kesejahteraan anak dapat tercapai apabila pengambilan keputusan terhadap permasalahan anak dapat dilakukan secara adil, dengan mempertimbangkan kondisi anak serta pertanggung jawaban yang diupayakan oleh anak tersebut atas perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Upaya tersebut dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan diterima kembali oleh masyarakat tanpa mempengaruhi kesehatan mental atau fisik anak dan akan memberikan jaminan terhadap kesejahteraan anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang hendak dimasukkan sebagai bahan pertimbangan

penyelesaian penanganan masalah anak agar dapat terwujud kepentingan terbaik bagi anak dan kesejahteraan anak meliputi :

1. Aparat Penegak Hukum yang menangani permasalahan anak perlu menunjukkan surat pembuktian sertifikasi memiliki pengetahuan serta pengalaman menghadapi seorang anak agar proses penyelesaian permasalahan anak dilakukan dengan memahami keadaan serta kondisi mental anak untuk dapat mewujudkan kesejahteraan yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
2. Melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelesaian permasalahan anak melalui penyuluhan untuk mengawasi kinerja Aparat Penegak Hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mewujudkan kesejahteraan yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al. Wisnubroto, 2014, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika.*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- D.S. Dewi Fatahillah A. Syukur. 2012. *Mediasi Penal: Penerapan Keadilan Restoratif di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok.
- Mardin Gultom, 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Edisi Revisi)*, Cetakan Ke- 6, Refika Aditama, Bandung
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Prakoso dan Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- R. Wiyono, 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan Ke- 2, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2016. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cetakan Ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Sukardi, 2020. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke- 1, Rajawali Pers, Depok
- Yoachim Agus Tridiatno, 2019. *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Jurnal Hukum

- Andri Winjaya Laksana, 2017, “Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV No. 1 April 2017, Fakultas Hukum Unissula Semarang
- Ahmad Syakirin, 2020, “Relevansi Mediasi Penal Dalam Penerapan Diversi Kasus Anak”, *e-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 2 (2020) , Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
- Candra hayatul Iman, 2013, “Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*

dan Peradilan, Vol. 2 No. 3 (2013), Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Dwi Kurniawan, 2022, “Pendekatan Restorative Justice Melalui Mediasi Penal Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Indonesia”, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 8 No. 1 Maret 2022, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Fiska Ananda, 2018, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana“, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1 Maret 2018 , Fakultas Hukum Unissula Semarang

Gregorius Widiartana, 2017, “Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana” *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol. 33 No. 1 November 2017, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Henny Saida, 2018, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *UBELAJ* Vol. 3 No. 2 Oktober 2018, Universitas Bengkulu

Jefferson B. Pangemanan, 2015, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Lex et Societatis*, Vol. III No. 1 (2015), Universitas Sam Ratulangi Manado

Kristian dan Christine Tanu Wijaya, 2015, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 1 No. 2, Fakultas Hukum Univesitas Suryakancana

Kuat Pujiyanto, 2012, “*Restorative Justice* Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum *In Correcto*)” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 2012, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Mahrusil Anwar dan M. Ridho Wijaya, 2019, “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2019), Fakultas Hukum Universitas Jambi

Nur Hidayati, 2013, “Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak”, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 13 No. 2, Agustus 2013, Politeknik Negeri Semarang

Rosmi Darmi, 2016, “Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum (*Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against The Law*)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure ISSN 1410-5632*, Vol. 16. No. 4 Desember 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jakarta Selatan

Sukardi, “Hakikat Keadilan Dalam Konsep Restorative Justice (Perspektif Filsafat Hukum)”, *Jurnal Ilmiah, ADIWIDIA* Vol. 1 No. 2 Maret 2011, Univestas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Makassar

Sulton Zaki Ananda, 2021, “Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi, Demi Memperhatikan Kepentingan Terbaik Bagi Anak”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2021, Widya Agama

Triana Apriyanita, 2017, “Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002”, *SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 4 No. 2 (2017), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Hasil Penelitian

Mita Dwijayanti, 2014, Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana, Tesis, Universita Airlangga Surabaya

Nurhansyah Futra, 2020, Implementasi Restorative Justice (Pemulihan Keadilan) Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam, Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Ratu Rahmawati, 2019, Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu), Tesis, Universitas Muhammadiyah Mataram

Rien Uthami Dewi, 2011, Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan Dengan Hukuman Tindakan Pada Putusan No. 08/PID. Anak/2010/PN.JKT.SEL, Tesis, Universitas Indonesia Depok

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32. Sekretariat Negara. Jakarta. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Sekretariat Negara. Jakarta. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara. Jakarta. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Sekretariat Negara. Jakarta. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Diratifikasi Oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* Kovensi Tentang Hak-Hak Anak. Sekretariat Negara. Jakarta.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985.

United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty Adopted by General Assembly resolution 45/113 of 14 December 1990.

Media Massa

<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, diakses tanggal 19 September 2022.

<https://bappenas.go.id/index.php/id/berita/bappenas-dukung-penerapan-keadilan-restoratif-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-bappenas-dukung-penerapan-keadilan-restoratif-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia>, diakses tanggal 21 September 2022.

https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf diakses tanggal 21 September 2022.

<https://baperlitbang.kendalkab.go.id/konvensi-hak-hak-anak-kha/>, diakses tanggal 21 September 2022.

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020> diakses tanggal 30 September 2022.

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021> diakses tanggal 30 September 2022.

<https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020#> diakses tanggal 30 September 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210723140329-12-671302/hari-anak-nasional-2021-ribuan-anak-dipenjara-selama-pandemi> diakses tanggal 1 Oktober 2022.

<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf> diakses tanggal 24 Oktober 2022.

https://www.bphn.go.id/data/documents/nurini_bphn_2016.pdf diakses tanggal 27 Oktober 2022.

[https://www.bphn.go.id/data/documents/instrumen_internasional_anak_pe_laku_\(2\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/instrumen_internasional_anak_pe_laku_(2).pdf) diakses tanggal 27 Oktober 2022.

<https://icjr.or.id/media-rilis-icjr-hari-anak-nasional-anak-dalam-sistem-peradilan-pidana-masih-butuh-perhatian/> diakses tanggal 21 Desember 2022.